



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 188.352/5/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 279);

✓

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

6. Kampung atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
10. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
13. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung.
15. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.
16. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari ADK.

19. Tunjangan Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBKam.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RPKKamp adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAM

#### Pasal 2

- (1) APBKam merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
- (2) Penyusunan rancangan APBKam dikoordinir oleh Sekretaris Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.

#### Pasal 3

Pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2021, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung;
- b. Prinsip Penyusunan APBKam;
- c. Kebijakan Penyusunan APBKam;
- d. Teknis Penyusunan APBKam; dan
- e. Hal-hal Khusus Lainnya.

#### Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 Maret 2021  
17 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 Maret 2021  
17 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 572

8

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
  1. RKP Kampung Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
  2. Penyusunan RKP Kampung merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kampung dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan local.
  3. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kampung memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kampung.
  4. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kampung, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 3 (Tiga) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kampung.
  5. Prioritas Penggunaan Dana Kampung diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:
    - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
    - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
    - c. adaptasi kebiasaan baru Kampung.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun kelima RPJMD 2017-2022 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

J

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

## II Prinsip Penyusunan APBKam

Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKam baik melalui papan pengumuman Kampung, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKP Kampung dengan penganggaran APBKam

## III Kebijakan Penyusunan APBKam

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan Kampung dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
- d. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Kampung setempat.





Dalam penyusunan APBKam Pemerintah Kampung berpedoman kepada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- f. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- g. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2021;
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa;
- i. Surat Gubernur Aceh Nomor 412.2/14654 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung); dan
- k. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Tahun 2021.

#### IV Teknis Penyusunan APBKam

Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2021 dilakukan pada bulan Oktober 2020, dan penetapan APB Kampung paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Dalam penyusunan APB Kampung, Pemerintah Kampung dan BPKam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Qanun APBKam berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan;
2. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBKam kepada Keuchik;
3. Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBKam kepada BPKam untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPKam;

4. Rancangan Qanun tentang APB Kam yang diusulkan Keuchik dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPKam paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Rancangan Qanun diterima;
5. Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBKam sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) antara BPKam dan Keuchik untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPKam;
6. Rancangan Qanun tentang APBKam sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
7. Dalam hal BPKam tidak menyepakati Rancangan Qanun tentang APBKam yang disampaikan Keuchik, hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
8. Atas dasar kesepakatan Keuchik dan BPKam, Keuchik menyiapkan Rancangan Peraturan Keuchik mengenai Penjabaran APBKam;
9. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Keuchik mengenai Penjabaran APBKam.

#### V Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKam tahun anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKam, agar memperhatikan hal-hal lain seperti:

1. Dalam penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Kampung, agar mengacu kepada Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor.... Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2021.
2. Pelaksanaan pembangunan Kampung melalui kegiatan Padat Karya Tunai Kampung untuk menyediakan lapangan kerja dengan memperhatikan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Kampung.
3. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
4. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), dan/atau
  - d. Sumber Pendapatan Lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Memberikan perhatian untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan yaitu:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

✓

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung.
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll).
- 4) Penyediaan Tunjangan anggota BPKam.
- 5) Penyediaan Operasional BPKam (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll).
- 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- 7) Penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular).
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJM Kampung/RKP Kampung, dll).
- 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKampung/APBKampung Perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban APB Kampung, dan seluruh dokumen terkait).
- 10) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung.
- 11) Penyusunan Laporan Keuchik/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).
- 12) Penguatan Sistem Informasi Kampung, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung; dan
- 13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Kampung.

✓

- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
  1. Pembinaan Lembaga Adat;
  2. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK);
  3. Pembinaan PKK;
  4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
  5. Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
  1. Peningkatan kapasitas bagi Kepala kampung.
  2. Peningkatan kapasitas bagi Aparatur kampung.
  3. Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan kampung.
- d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Kampung sebagaimana angka 2 dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Kampung, sebagaimana terlampir.
- e. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:
  1. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenKampung Kampung.
  2. Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19.
  3. Penggunaan Dana Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
DULMUSRID

J